

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan obat-obatan dan zat-zat berbahaya yang jika pemakaiannya secara berlebihan dapat menyebabkan overdosis bahkan kematian. Penyalahguna narkotika di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga menyebabkan Indonesia darurat akan narkoba. Narkotika sendiri berdampak buruk terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental-sosial. Adapun faktor-faktor penyebab yang mendorong seseorang dapat terjerumus pada penyalahgunaan narkotika baik dari faktor internal seperti keluarga, ekonomi serta kepribadian orang itu sendiri sedangkan faktor eksternal dapat berupa pengaruh dari pergaulan. Adapun faktor yang paling dominan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkotika terhadap remaja yaitu faktor pergaulan.

Narkoba dari kacamata Islam, dalam pandangan Islam narkotika, obat-obatan terlarang, heroin, ganja dan yang lainnya dengan istilah mukhaddirat. Para ulama bersepakat bahwa hukum mengkonsumsi benda-benda tersebut adalah haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Kesempatan mengacu pada dalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, ” Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal.”¹

¹ Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail. Sahih Bukhari Nomor 4343. Kumpulan Hadis Bukhari (Beirut : Dar al Fikr, 1981) hlm.219

Adapun dalil yang menunjukkan keharaman khamr adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.²

Islam pun melarang umatnya mengkonsumsi narkoba, menurut Ibnu Taimiya Rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”³

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan pada tahun 2023, dari 1,95% tahun 2021 menjadi 1,73% untuk setahun terakhir pakai. Pada kategori pernah pakai, terjadi penurunan dari 2,47% menjadi 2,20%. Penurunan juga terjadi pada laki-laki maupun perempuan.⁴

Badan Narkotika Nasional sendiri adalah lembaga yang kedudukannya berada di bawah presiden atau non kementerian dan wilayah kerjanya meliputi

² Kementerian Agama Republik Indonesia. Ar Rahim Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al Maidah Ayat 90 (Jakarta : CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014) hlm.123

³ Ibn Taymiyyah. Majmu’ Al-Fatawa (Beirut : Darul Fikr, 1980) vol. 34. hlm.214

⁴ PUSLITDATIN BNN RI, Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 (Jakarta : BNN RI, 2024) hlm. 140

semua wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan kinerja, Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan disetiap provinsi, kabupaten/kota. Dalam menurunkan angka prevalensi penyalahguna narkotika BNN melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan, namun BNN juga memiliki tugas untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Hal ini juga di perkuat bahwasanya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.⁵

Rehabilitasi bertujuan untuk mengurangi bahkan membantu dalam menyembuhkan pecandu narkotika dari obat terlarang. Oleh sebab itu program rehabilitasi sangat di perlukan sebagai upaya pemberantasan narkotika. Rehabilitasi dilakukan secara medis yang dapat dilakukan dengan cara mendetoksifikasi yaitu terapi yang bermanfaat untuk menghilangkan racun / narkoba pada tubuh pengguna narkoba. Setelah dilakukannya detoksifikasi maka akan di lanjutkan dengan melakukan rehabilitasi sosial.

Terdapatnya program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional diharapkan adanya efektivitas dalam program tersebut. Terdapatnya efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi BNN terhadap pecandu narkoba. Efektivitas sendiri bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya program dalam menangani suatu masalah. Rehabilitasi sosial juga tidak kalah penting dengan rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial mengedepankan terapi yang dapat membuat pecandu narkoba tidak terjerumus kembali ke obat-obatan terlarang tersebut.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54

Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang sebagai salah satu badan rehabilitasi negara yang berada di Sumatera Utara memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan negara secara umum dan secara khusus untuk wilayah Sumatera Utara sekitarnya. Dalam 5 tahun terakhir berdirinya Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang jumlah masyarakat yang telah menjalani program rehabilitasi sebanyak 674 orang.⁶

Dalam pelaksanaan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang mempunyai dua macam fase rehabilitasi yang akan dijalankan yaitu rehabilitasi medis dan sosial yang ditangani langsung oleh para tenaga profesional dari tenaga kesehatan, konselor, dan psikologi. Pada rehabilitasi sosial memiliki berbagai macam treatment atau terapi salah satunya adalah *vocational and survival* melalui program *vocational skill*. Dalam perkembangannya terapi berbasis vocational skill bertujuan utama untuk membantu klien rehabilitasi agar dapat menjadi produktif kembali dalam masyarakat dengan pemberian edukasi dan pelatihan keahlian pribadi klien meliputi dari kegiatan kewirausahaan, budidaya, kreatifitas, religi hingga musik. Dalam prosesnya kedepannya klien akan diberikan tanggung jawab dan kesempatan dalam mengembangkan pribadinya melalui berbagai keahlian yang diminati pada kegiatan *vocational skill* tersebut. Agar dapat membantu para klien rehabilitasi dalam mencapai tujuannya yaitu pulih dari narkoba dan produktif dalam masyarakat. Pada kegiatan kewirausahaan yang dijalani klien yaitu usaha *Recovery Café* berupa usaha kafe mini yang di kelola langsung oleh klien mulai dari penyiapan bahan,

⁶ <https://www.lokarehabdeliserdang.bnn.go.id>. 01 Agustus 2024 (13.25)

pembuatan menu, pengantaran hingga manajemen keuangan. Kemudian ada kegiatan budidaya yang meliputi budidaya tanaman hidroponik, ikan lele, ikan nila, kalkun dan ayam yang dalam proses pengelolaannya juga langsung dikelola oleh klien mulai dari perawatan harian, pemberian pakan atau nutrisi hingga proses panen dan proses penjualannya. Pada pengembangan religi klien rehabilitasi dibimbing langsung oleh tenaga konselor agama yaitu agama Islam dan Kristen yang kegiatan meliputi penanaman nilai agama pada klien seperti pada klien beragama Islam diberikan pembekalan dan pendampingan tata cara ibadah wajib dan sunnah, tata cara farduh kifayah, pelatihan khotib dan tadarrus.

Pada pengembangan klien pada segi musik, klien juga dibekali oleh pelatihan musik mulai dari vokal hingga bermain alat musik yang dibimbing oleh tenaga ahli. Selain itu juga rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri pecandu narkoba agar dapat kembali ke masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba dari pemahaman residen ditinjau dari aspek proses rehabilitasi sosialnya dikategorikan efektif yaitu sebesar 80%.⁷

Dalam pelaksanaan tersebut juga secara tidak langsung para klien diberikan bekal dengan kemandirian ekonomi yang menggunakan pendekatan *entrepreneurship* syariah juga dalam pelaksanaannya yang menjadi aspek menarik untuk dieksplorasi, mengingat potensi positifnya dalam memberikan landasan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah .

⁷ Andari, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial 19(3) hlm. 245-256

Sehingga klien mendapatkan banyak keuntungan selama menjalani masa rehabilitasi terkait masalah penggunaan narkobanya.

Pendekatan *entrepreneurship* syariah dalam dunia rehabilitasi merupakan suatu hal baru dalam dunia rehabilitasi serta merupakan perpaduan kombinasi menarik yang juga dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan kemaslahatan umat dan membantu dalam mengatasi permasalahan negara yang terus menjadi berkembang setiap tahunnya, dalam penerapan yang diterapkan tidak memiliki batasan khusus kepada klien yang menerima layanan tersebut. Melalui kesempatan ini juga klien dapat diberikan kesempatan dan ruang dalam mengembangkan potensi kewirausahaan klien yang dapat menjadi *coping skill* klien dalam membantu pemulihan atas permasalahan narkoba, dan menjadi pribadi yang lebih produktif agar dapat diterima dan bermanfaat kembali dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana pengembangan vocational skill terhadap kemandirian ekonomi klien rehabilitasi narkoba melalui pendekatan *entrepreneurship* syariah di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang yang seperti diketahui bahwa banyak kejadian saat ini bahwa klien yang telah menjalani rehabilitasi narkoba tidak akan dapat berfungsi kembali di masyarakat karena telah mengalami permasalahan akibat masalah kecanduan sehingga secara produktifitas sering di kategorikan sudah tidak dapat maksimal bahkan juga menimbulkan sistem kepercayaan yang kurang dalam sosial. Masyarakat juga banyak beranggapan bahwa peluang untuk memakai kembali seorang klien yang telah rehabilitasi akan tetap sama yang padahal hal tersebut

sebenarnya merupakan persepsi salah. Karena klien yang telah menjalani rehabilitasi narkoba sebenarnya sudah diberikan pembelajaran, terapi dan edukasi tentang penanganan permasalahan narkoba dalam menjaga pemulihannya. Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang dalam hal tersebut telah melakukan upaya dalam membantu peningkatan kemandirian klien menjadi lebih produktifitas melalui keikutsertaan klien dalam kegiatan *vocational skill* yang tersedia seperti budidaya jamur tiram, hidroponik, ikan nila, ikan lele, ayam, kalkun, kewirausahaan *Recovery Cafe* yang dalam pelaksanaannya di kolaborasikan dengan pendekatan *entrepreneurship* syariah. Klien dibekali dengan seminar dan praktik lapangan serta pelaksanaannya dikelola langsung oleh klien dalam bisnis prosesnya yang dapat mengembangkan kemandirian klien dalam segi ekonomi nantinya setelah selesai rehabilitasi dan menjadi opsi untuk mata pencaharian atau sampingan klien serta upaya menjaga pemulihan dalam kegiatan positif sehingga dapat membentulk pribadi kemandirian ekonomi yang produktif. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi dalam pengembangan penanganan permasalahan korban penyalahgunaan narkoba dalam meningkatkan kemandirian ekonomi yang produktif.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses implementasi program pengembangan *vocational skill* melalui pendekatan *entrepreneurship* syariah di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang?

2. Bagaimana persepsi dan pengalaman klien rehabilitasi narkoba mengenai pelatihan *vocational skill* melalui pendekatan *entrepreneurship* syariah yang mereka terima di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses implementasi program pengembangan *vocational skill* melalui pendekatan *entrepreneurship* syariah di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang
2. Mengetahui persepsi dan pengalaman klien rehabilitasi narkoba mengenai pelatihan *vocational skill* melalui pendekatan *entrepreneurship* syariah yang mereka terima di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis

Membantu penulis dalam peningkatan keterampilan penelitian, penulis akan memperoleh pengalaman yang berharga dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Dan membantu peningkatan pengetahuan penulis akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik studi pengetahuan tentang rehabilitasi narkoba, ekonomi syariah, dan strategi pengembangan keterampilan vokasional.

2. Bagi Instansi (Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang)

Peningkatan kualitas program rehabilitasi instansi yang akan mendapatkan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi, sehingga memungkinkan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada klien.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai salah satu bahan untuk menambah referensi bacaan bagi mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara pada umumnya, khususnya kajian ilmu bagi para mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.

4. Peneliti Lainnya

Peneliti lainnya akan mendapatkan akses ke penemuan-penemuan baru yang dihasilkan oleh penelitian ini, yang dapat membantu dalam memperbarui dan memperluas pemahaman mereka tentang topik-topik terkait. Serta membantu sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengetahui pengaruh factor lain yang berperan dalam kemandirian klien rehabilitasi narkoba melalui pendekatan *entrepreneurship* syariah.

E. Batasan Istilah

Adapun kata kunci yang menjadi pembatas dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan

Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses dan perbuatan mengembangkan.⁸ Pengembangan secara umum merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis dan moral secara bertahap melalui pendidikan dan pelatihan. Richey mendefinisikan bahwa pengembangan adalah proses menjabarkan spesifikasi rancangan menjadi bentuk fisik atau nyata.⁹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, Pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan kaidah dan teori ilmiah, untuk meningkatkan fungsionalitas, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.¹⁰ Menurut Borg dan Gall penelitian pengembangan adalah sebuah proses mengembangkan produk dan memvalidasi produk tersebut dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah penelitian pengembangan menurut Budiono Saputro melalui tiga tahap, diantaranya studi pendahuluan dengan cara menganalisis kebutuhan, pengembangan dan perancangan produk, validasi produk.¹¹ Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, maka pengembangan adalah proses untuk meningkatkan sesuatu yang telah ada menjadi lebih baik atau menciptakan sesuatu yang baru.

2. *Vocational skill*

Kecakapan vokasional atau *vocational skill* seringkali disebut dengan “kecakapan kejuruan”, artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang

⁸ <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id>. 02 September 2024 (14.10)

⁹ Cecep Kustandi dan Daddy Darmawan, Pengembangan Media Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 98

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang pengembangan

¹¹ Budiyono Saputro, Manajemen Penelitian Pengembangan (*Research & Development*) Bagi Penyusunan Tesis dan Disertasi (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 10

pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Sementara Tim BBE Depdiknas menjelaskan kecakapan vokasional sering disebut keterampilan kejuruan artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Keterampilan vokasional digunakan untuk memperoleh dan mengembangkan pekerjaan dan profesi supaya memperoleh kompensasi finansial dan status yang layak. Meskipun dalam konteks al-Qur'an bahwa yang menjamin kehidupan manusia di dunia hanya Allah semata, tetapi manusia harus berusaha memperoleh penghasilan yang banyak, baik, bersih dan halal dihadapan-Nya.¹² Kecakapan vokasional mempunyai dua bagian, yaitu: kecakapan vokasional dasar (*basic vocational skill*) dan kecakapan vokasional khusus (*occupational skill*) yang sudah terkait dengan bidang tertentu. Kecakapan dasar vokasional mencakup antara lain melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana yang diperlukan bagi semua orang yang menekuni pekerjaan manusia (misalnya palu, obeng dan cangkul) dan kecakapan membaca gambar sederhana. Kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai.

3. Kemandirian Ekonomi

Istilah kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata diri, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self, karena diri itu merupakan

¹² Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta : Pustaka Ifada, 2013) hlm. 123

inti dari kemandirian.¹³ Kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orangtua atau orang lain untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan dan ketergantungan pada orang lain, adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakan atau diputuskannya, baik dalam segi manfaat maupun dari segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Kemandirian ekonomi merujuk pada kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mengelola keuangan mereka sendiri secara mandiri tanpa harus tergantung pada bantuan atau dukungan finansial dari pihak lain. Hal ini mencakup kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, tanpa harus mengandalkan bantuan finansial eksternal.¹⁴

4. Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi narkoba adalah proses atau program yang dirancang untuk membantu individu yang telah kecanduan narkoba untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial, serta kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat tanpa ketergantungan pada narkoba. Tujuan utama dari rehabilitasi narkoba

¹³ Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014) hlm. 185

¹⁴ Parker, Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak, (Jakarta:Prestasi Pustakaraya,2005) hlm. 15

adalah untuk membantu individu keluar dari siklus penyalahgunaan narkoba, memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka, dan membantu mereka membangun kehidupan yang sehat dan produktif. Program rehabilitasi narkoba dapat diselenggarakan dalam berbagai setting, termasuk fasilitas *inpatient* (rawat inap), fasilitas *outpatient* (rawat jalan), atau program rehabilitasi komunitas. Pendekatan yang efektif untuk rehabilitasi narkoba biasanya merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Program rehabilitasi narkoba seringkali mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu yang beragam.

5. *Entrepreneurship* syariah

Entrepreneurship Syariah adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip kewirausahaan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini adalah bentuk kewirausahaan yang dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang meliputi aspek-etika, moralitas, dan keadilan sosial. *Entrepreneurship* syariah dapat diterapkan dalam berbagai bidang bisnis, termasuk keuangan, perdagangan, jasa, teknologi, dan sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

6. Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang

Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang adalah salah satu fasilitas rehabilitasi yang dioperasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, terletak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Fasilitas ini dirancang khusus untuk

memberikan perawatan dan rehabilitasi bagi individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang adalah untuk membantu individu yang terkait dengan narkoba untuk pulih dari kecanduan, mengembalikan kesehatan fisik dan mental mereka, serta membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan positif. Program-program rehabilitasi di fasilitas ini biasanya mencakup berbagai pendekatan, seperti konseling, terapi, pendidikan kesehatan, dan pelatihan keterampilan vokasional. Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang merupakan salah satu dari banyak fasilitas rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN di seluruh Indonesia, yang berperan penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan membantu individu yang terkena dampaknya untuk pulih dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

F. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang materi *vocational skill* bagi klien rehabilitasi narkoba di berbagai perguruan tinggi. Dari beberapa penelitian tersebut terdapat berbagai macam fokus yang ingin di analisis, baik mengenai efektivitasnya, hubungannya, dan urgensi terhadap kemandirian ekonomi klien rehabilitasi dengan pengembangan *vocational skill* melalui pendekatan *entrepreneurship* syariah dapat disebut sebagai berikut.

Penelitian yang di tulis oleh Rendy Pidura pada tahun 2021 IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang berjudul” Implementasi Bimbingan

Vokasional Melalui Keterampilan Otomotif Roda Dua Untuk Pencandu NAPZA Usia Produktif Sebagai Bekal Keterampilan Pasca Rehabilitasi “Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini mengemukakan bahwa penerapan bimbingan vokasional melalui keterampilan otomotif roda dua sebagai bekal keterampilan pasca rehabilitasi sangat tepat sekali diterapkan. Karena jika hanya menjalani proses pemulihan saja menurut penulis itu kurang bagi pecandu yang berada di usia produktif. Orang yang berada di usia produktif membutuhkan pekerjaan yang tetap dan tempat fokus agar mereka bisa menata masa depan yang lebih cerah dan terhindar dari barang haram ini pada intinya bekal keterampilannya itu bisa mereka jadikan tempat peralihan fokus.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Program Pelatihan Sebagai Upaya Pemberdayaan Korban Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Damping Borneo BNN RI Samarinda” Penelitian menggunakan metode kualitatif ini mengemukakan bahwa rumah damping beroperasi pada tahun 2016 dibawah naungan BNNP Kalimantan Timur dan landasi oleh Undang-Undang No 24 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi pasal 23 s/d 24 dan Pasca rehabilitasi pada pasal 8 s/d 15. Rumah Damping (RD) adalah salah satu tempat pelaksanaan program pasca rehabilitasi dimana klien yang akan masuk di RD adalah klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi selama kurang lebih 6 bulan. RD menerima klien dari lembaga rehabilitasi milik BNN, lembaga rehabilitasi KEMENKES, lembaga rehabilitasi KEMENSOS, dan lembaga rehabilitasi LSM. Klien yang telah masuk di RD akan dibina selama 50 hari dengan mengikuti 3 program yaitu vokasional (pelatihan), prevention (pencegahan), dan penyatuan

kembali. Salah satu program yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas klien (*capacity building*) dengan cara *vocational* (pelatihan), dengan alasan karena rata-rata klien yang masuk di RD adalah klien yang belum memiliki kemampuan yang dapat menunjang kehidupannya. Tujuan dari adanya program pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan di Rumah Damping Borneo BNN RI Samarinda ialah, karena para korban belum sepenuhnya memiliki kepercayaan diri untuk melakukan interaksi sosial pada masyarakat luas, mempelajari lagi bagaimana hidup disiplin waktu dan perilaku, belajar bagaimana menghargai orang lain dan diri sendiri, meningkatkan kapasitas diri, memberikan pembelajaran serta pelatihan kepada klien. Tahun 2017 Rumah Damping BNN RI Samarinda melaksanakan 2 program yaitu sablon dan cara penanaman melalui teknik hidroponik. Tujuan dari adanya penyediaan program pelatihan bagi klien yang belum mempunyai keterampilan adalah untuk membimbing dan membantu klien dalam memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya.

Pada penelitian terdahulu peneliti berfokus pada pengembangan *vocational skill* dalam pemberdayaan klien pasca rehabilitasi dan pemanfaatannya dalam penanaman keterampilan pribadi saja. Berdasarkan *research gap*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengembangan *vocational skill* kepada klien rehabilitasi narkoba dalam kemandirian ekonomi melalui pendekatan *entrepreneurship* syariah. Dan yang membedakan dari penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah lokasi penelitian, informan dan pendekatan yang digunakan yaitu *entrepreneurship* syariah berbeda pada penelitian sebelumnya yang

menggunakan pendekatan umum *vocational skill* saja dan pada penelitian ini juga penentuan informan adalah klien yang sedang dan telah menjalani rehabilitasi narkoba. Serta pada penelitian ini untuk mengetahui pengembangan *vocational skill* terhadap kemandirian klien nantinya di masyarakat dan tidak hanya memberikan keterampilan saja tetapi juga mengembangkan dalam membantu klien rehabilitasi tersebut agar dapat produktif dan berfungsi kembali di masyarakat.

G. Sistematis Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Agar penulisannya lebih terarah dan lebih mudah untuk dipahami, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur.

Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: Berisi tentang penjelasan kajian pustaka, hipotesis dan berbagai landasan teori yang akan dibahas

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Berisi tentang rancangan penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Berisi tentang rancangan hasil penelitian, dan analisis penelitian.

BAB V PENUTUP : Berisi tentang rancangan kesimpulan, diskusi atau kajian hasil temuan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Vocational Skill*

Vocational skill atau keterampilan vokasi adalah kemampuan khusus yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pelatihan yang terarah, yang memungkinkan individu tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam suatu pekerjaan atau profesi. Keterampilan ini sangat penting karena membekali seseorang dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif dan efisien di dunia kerja yang semakin kompetitif. *Vocational skill* merupakan bagian penting dari persiapan kerja yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan berbagai tuntutan pekerjaan dan industri yang berubah cepat. Keterampilan vokasional sering kali dibagi menjadi keterampilan teknis dan keterampilan lembut (*soft skills*). Keterampilan teknis mencakup kemampuan khusus yang terkait dengan penggunaan alat atau teknologi tertentu, sementara *soft skill* meliputi komunikasi, kerjasama dan pemecahan masalah.¹⁵

Vocational skill atau kecakapan vokasional adalah keterampilan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu di masyarakat. Teori dalam vocational skill meliputi teori pembelajaran konstruktivis yaitu pembelajaran efektif terjadi ketika individu membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial, dalam

¹⁵ Goleman. D. *Emotional Intelligence : Why It Can Matter More Than IQ* (New York: Bantam Books, 1995) hlm. 234

konteksnya berarti bahwa keterampilan praktis lebih baik dipelajari melalui pengalaman langsung dan refleksi daripada hanya belajar teori.¹⁶

Teori selanjutnya adalah pembelajaran kognitif yang menekankan pada pentingnya struktur pengetahuan dan bagaimana individu memproses informasi untuk memecahkan masalah praktis yang dalam pelaksanaannya harus dirancang untuk membantu peserta didik memahami dan menerapkan konsep dalam situasi nyata.¹⁷

Keterampilan kejuruan merupakan dasar bagi setiap jalur karier, terlepas dari industri atau peran pekerjaannya. Kecakapan vokasional merupakan pendidikan keterampilan yaitu suatu program pendidikan yang memiliki tujuan untuk dapat memperoleh kecakapan atau keterampilan yang diperlukan peserta didik sebagai bekal hidup saat terjun didunia kerja atau dunia masyarakat. Kecakapan vokasional ini berkaitan dengan kejuruan dimana peserta didik dibekali kecakapan personal, sosial, intelektual, serta profesionalitas untuk nantinya diterapkan didunia kerja. Keterampilan vokasional ini merupakan pendidikan yang memberikan suatu upaya dasar untuk sebagai latihan yang dapat dilakukan secara betul kepada individu tentang bagaimana nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keterampilan dalam menjalankan kelangsungan hidup dan perkembangannya. Pendidikan vokasional merupakan pendidikan yang di dalamnya memuat kurikulum yang peka terhadap berbagai keperluan tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam suatu dunia kerja. Model pendidikan dan pelatihan vokasional data dibedakan menjadi berbasis kompetensi dan berbasis kerja. Model berbasis kompetensi berfokus pada pencapaian

¹⁶ Piaget, J. 1973. *To Understand is to Invent : The Future Education* (New York:Grossman Publisher, 1973) hlm. 167

¹⁷ Bruner, J.S. *The Process of Education* (Cambridge: Harvard University.1960) hlm. 89

hasil pembelajaran yang terukur dan dapat diterapkan secara langsung dalam pekerjaan yang dinilai berdasarkan kemampuan dalam memenuhi standar keterampilan yang telah ditentukan bukan berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk belajar.¹⁸ Sedangkan model berbasis kerja yaitu menggabungkan pengalaman langsung dilingkungan kerja dengan pembelajaran di kelas seperti pelatihan *on job training* yang memungkinkan dalam penerapan keterampilan teori dalam konteks praktis.¹⁹

B. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memikirkan, merasakan, serta melakukan sesuatu sendiri. Kemandirian memiliki empat aspek, yakni aspek intelektual (kemauan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri), aspek sosial (kemauan untuk membina relasi secara aktif), aspek emosi (kemauan untuk mengelola emosi sendiri) dan aspek (kemauan untuk mengatur ekonomi sendiri). Menurut Barnadib, kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat menentukan diri sendiri di mana dapat dinyatakan dalam tindakan atau perilaku perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.²⁰ Kartini dan Dali, mendefinisikan kemandirian sebagai hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri. secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian bahwa;

¹⁸ Mager. R.F. *Preparing Instructional Objectives*. (Atlanta : Center for Effective Performance, 1997). hlm. 367

¹⁹ Billet, S. *Workplase Learning: Principles, Prespectives and Practice* (New York : Springer, 2006) hlm. 154

²⁰ Syafaruddin. *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Medan: Perdana Publishing, 2012) hlm. 147.

- a. Suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya.
- b. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
- c. Memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya.
- d. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Istilah kemandirian dapat juga diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian berasal dari kata “diri”, yang berarti ia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan diri seorang individu. Diri adalah inti dari kepribadian dan merupakan titik pusat yang menyelaraskan dan mengkoordinasikan seluruh aspek kepribadian. Dengan kata lain, kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan keberanian mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah tanpa minta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.²¹ Kemandirian bukan berarti menyendiri atau serba sendiri. Seorang yang mandiri adalah seseorang yang berhasil membangun nilai dirinya sedemikian sehingga mampu menempatkan perannya dalam alam kehidupan kemanusiaannya dengan penuh manfaat. Kemandirian adalah tidak adanya rasa takut. Bila ada kemandirian, berarti tidak akan ada keharusan, tidak akan ada tuntutan, dan tidak akan ada kebergantungan. Kata ekonomi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Jadi pendidikan kemandirian ekonomi adalah sebuah proses perbaikan,

²¹ Muh. Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. (Surabaya: Pustaka Pesantren, 2005) hlm.178.

penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi dalam bidang ekonomi sehingga mencapai kemandirian dan kesejahteraan baik finansial maupun spiritual.

C. *Entrepreneurship* Syariah

Entrepreneurship Syariah adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip kewirausahaan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini adalah bentuk kewirausahaan yang dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang meliputi aspek-etika, moralitas, dan keadilan sosial. *Entrepreneurship* syariah dapat diterapkan dalam berbagai bidang bisnis, termasuk keuangan, perdagangan, jasa, teknologi, dan sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Beberapa prinsip dasar dalam *entrepreneurship* syariah meliputi:

- a. Prinsip utama dalam *entrepreneurship* syariah adalah memastikan keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi. Hal ini termasuk menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), spekulasi, dan penipuan dalam bisnis.²²
- b. Transparansi dalam transaksi bisnis dan tanggung jawab sosial merupakan nilai penting dalam *entrepreneurship* syariah. Para pelaku bisnis diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini termasuk kewajiban untuk berzakat, infak dan sedekah

²² Wibowo, T. Fundamental Kewirausahaan Syariah (Surabaya : Sinar Grafika,2020) hlm. 187

sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial pengusaha. Berkontribusi juga dalam kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.²³

- c. Prinsip-prinsip *entrepreneurship* syariah mendorong kemitraan dan kerja sama antara pelaku bisnis, pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan dengan menggantikan sistem bunga menjadi sistem bagi hasil yang adil antara risiko dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁴
- d. Larangan dan Aktivitas bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti perdagangan alkohol, judi, atau produk-produk yang melanggar aturan syariah lainnya, dihindari dalam *entrepreneurship* syariah.
- e. *Entrepreneurship* syariah mendorong inovasi dan kreativitas dalam bisnis. Ini termasuk pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

D. Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi narkoba adalah proses atau program yang dirancang untuk membantu individu yang telah kecanduan narkoba untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial, serta kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat tanpa ketergantungan pada narkoba. Tujuan utama dari rehabilitasi narkoba adalah untuk membantu individu keluar dari siklus penyalahgunaan narkoba, memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka, dan membantu mereka membangun kehidupan yang sehat dan

²³ Hasan, A. Manajemen Zakat dan Sosial dalam Bisnis Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2022) hlm 67

²⁴ Zulkifli, M. Model Pembiayaan Syariah (Bandung : Alfabeta, 2019) hlm. 56

produktif. Program rehabilitasi narkoba dapat diselenggarakan dalam berbagai setting, termasuk fasilitas *inpatient* (rawat inap)²⁵, fasilitas *outpatient* (rawat jalan)²⁶, atau program rehabilitasi komunitas. Pendekatan yang efektif untuk rehabilitasi narkoba biasanya merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Program rehabilitasi narkoba seringkali mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu yang beragam. Beberapa aspek yang umumnya tercakup dalam program rehabilitasi narkoba meliputi:

- a. Detoksifikasi: Tahap awal dalam rehabilitasi narkoba sering melibatkan proses detoksifikasi, di mana individu berhenti menggunakan narkoba dan membersihkan tubuh mereka dari zat-zat yang adiktif. Detoksifikasi biasanya dilakukan di bawah pengawasan medis untuk meminimalkan risiko komplikasi dan memastikan keselamatan individu.²⁷
- b. Konseling dan Terapi: Konseling dan terapi psikologis sering merupakan komponen utama dari program rehabilitasi narkoba. Ini dapat mencakup terapi perilaku kognitif, terapi kelompok, terapi interpersonal, atau terapi keluarga untuk membantu individu memahami penyebab dan pemicu penggunaan narkoba mereka, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi ketergantungan dan menghindari kembali ke kebiasaan tersebut.²⁸

²⁵ Badan Narkotika Nasional (BNN). Laporan Tahunan 2023 (Jakarta: BNN 2024) hlm. 20-25

²⁶ Dewi, M. Program Rehabilitasi Narkoba Rawat Jalan (Jakarta: Salemba Empat, 2023) hlm. 27-30

²⁷ Prabowo, A. Pendekatan Medis dalam Penanganan Kecanduan (Bandung: Alfabeta, 2019) hlm.55-60

²⁸ Hasan, N. Psikoterapi untuk Kecanduan Narkoba (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2021) hlm. 40-45

- c. Pendidikan Kesehatan: Program rehabilitasi narkoba juga sering menyediakan pendidikan kesehatan tentang efek negatif penggunaan narkoba pada tubuh dan pikiran, serta informasi tentang strategi pencegahan kembali jatuh ke dalam kebiasaan tersebut.
- d. Dukungan Pasca Rehabilitasi: Setelah menyelesaikan program rehabilitasi, individu sering membutuhkan dukungan tambahan untuk membantu mereka mempertahankan keberhasilan mereka dan mencegah kembali jatuh ke dalam penggunaan narkoba. Ini bisa termasuk dukungan dari keluarga, kelompok pendukung, konselor, atau jaringan masyarakat yang mendukung pemulihan dari penyalahgunaan narkoba.